



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 181 Telp (0283) 671431 Fax 671095

B R E B E S 52212

PEDOMAN

SUB KOMITE ETIK DAN

DISIPLIN PROFESI



RSUD BREBES

2023

PANDUAN
Etik dan Disiplin Profesi Medis
SUBKOMITE ETIK DAN DISIPLIN PROFESI
KOMITE MEDIK RSUD Dr. IVIOEWARDI 2020

BAB I
PENDAHULUAN

Panduan Etik dan Disiplin Profesi Medis adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi Komite Medik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh Staf Medis yang bekerja dalam lingkungan RSUD Brebes. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya mengatur hubungan antara staf medis (dokter) dan pasien, walaupun dalam penerapannya mungkin terkait dengan pihak-pihak lain (dengan Leman sejawat, satuan kerja lain maupun manajemen rumah sakit). Sebagai acuan panduan ini adalah Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), Perkonsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi, Lafal Sumpah Dokter, International Code of Medical Ethics, Declaration of Helsinki dan lain lain. Dengan adanya Panduan Etik dan Disiplin Profesi Medis dari Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi Komite Medik ini diharapkan tidak ada kejadian pelanggaran etik dan disiplin profesi medis di lingkungan RSUD Brebes dan walaupun masih terjadi maka panduan ini akan menjadi acuan dalam mencari solusi yang terbaik.

BAB II
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Panduan Etik dan Disiplin Profesi Medis ini adalah seluruh staf medis yang melakukan tugas pelayanan, pendidikan, penelitian klinis dan penyuluhan kesehatan sesuai kompetensi di lingkungan RSUD Brebes. Tidak tertutup kemungkinan dalam pelaksanaan, khususnya dalam hal menangani dugaan pelanggaran etik dan disiplin profesi staf medis akan melibatkan pihak lain (satuan kerja) lain, baik di lingkungan RSUD Brebes maupun dari luar RSUD Brebes. Perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh staf medis yang bekerja di lingkungan RSUD Brebes akan adanya Panduan Etik dan Disiplin Profesi Medis agar dapat menghindarkan (paling tidak meminimalisasi) terjadinya kasus-kasus dugaan pelanggaran etik dan disiplin profesi medis.

BAB III
TATA LAKSANA

Panduan Etik dan Disiplin Profesi Medis ini disusun oleh Sub Komite Etik dan Profesi Komite Medik melalui rapat-rapat rutin Sub Komite yang dilaksanakan minimal sebulan sekali. Sebagai acuan Sub Komite Etik dan Profesi Komite Medik memakai Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), Perkonsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi, Lafal Sumpah Dokter, International Code of Medical Ethics, Declaration of Helsinki dan lain lain (sebagaimana telah disebutkan terdahulu). Ketentuan Etik Profesi Medis maupun Disiplin Profesi Medis disusun atas beberapa Bab dan Bagian yang mencakup aspek pelayanan, pendidikan, penelitian klinis dan penyuluhan kesehatan. Termasuk di dalamnya tata cara untuk melakukan penatalaksanaan atas dugaan pelanggaran disiplin profesi medis. Apabila dalam penerapannya ataupun dalam proses evaluasi terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki maka akan dilakukan revisi sesuai kebutuhan. Dalam halnya ada pengaduan pelanggaran

terhadap disiplin profesi medis maka Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi akan mengumpulkan terlebih dahulu semua data yang diperlukan untuk dibahas di Sub Komite.0 penatalaksanaan dugaan Data tersebut dapat diminta dan data diambil dari semua pihak/satuan kerja/unit kerja yang dianggap perlu dan kemungkinan terkait. Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi dapat langsung memberikan rekomendasi melalui Komite Medik terhadap hasil telaah kasus pelanggaran tersebut. akan tetapi bila diperlukan (untuk kasus yang sulit) Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi dapat meneruskan hasil telaah tersebut ke Komite Medik untuk dibahas lebih lanjut dalam sidang pleno Komite medik. Hasil sidang pleno Komite Medik tersebut akan merupakan rekomendasi terhadap penanganan dugaan pelanggaran etik dan disiplin profesi medis di RSUD Brebes. Evaluasi Panduan Etik dan Disiplin Profesi Medis ini akan dilakukan setiap 5 tahun dan apabila diperlukan dapat dilakukan revisi sesuai kebutuhan. Segala sesuatu yang belum termasuk di dalam Panduan Etik dan Disiplin Profesi ini, apabila diperlukan akan diatur di dalam revisi.

BAB IV

DISIPLIN PROFESI MEDIS

A. KETENTUAN UMUM

1. Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis terkait dengan Peraturan Disiplin. ASN (Aparatur Sipil Negara), Peraturan Disiplin Pegawai BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dan peraturan-peraturan lain yang berlaku di RSUD Brebes.
2. Semua tugas pelayanan medis di RSUD Brebes harus mengikuti Panduan Praktik Klinis, Standar Prosedur Operasional dan Clinical Pathway yang berlaku.
3. Dalam melaksanakan pelayanan medis, staf medis harus memiliki SIP (Surat Izin Praktik), Surat Penugasan Klinis (Clinical Appointment), dan Surat Kewenangan Minis (Clinical Privilege) RSUD Brebes.
4. Surat Penugasan klinis dan Surat Kewenangan Klinis diterbitkan oleh Direktur RSUD Brebes melalui rekomendasi Komite Medik.

B. PELAYANAN MEDIK

Bagian Kesatu

7. Waktu pelayanan medis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan kebijakan RSUD Brebes yang berlaku.
8. Pelayanan medis dimulai paling lambat pukul 09.00 WIB.

Bagian Kedua

1. Pelayanan medis dilaksanakan di unit layanan dan Instalasi di lingkungan RSUD Brebes.
2. Untuk setiap tindakan pemeriksaan dan pengobatan harus didahului dengan penjelasan dan persetujuan pasien.
3. Dalam hal tindakan pemeriksaan dan atau pengobatan yang akan dilakukan mengandung risiko/komplain, maka persetujuan setelah penjelasan (Informed Consent/IC) harus dibuat secara tertulis.
4. Informed Consent harus ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pasien dan pihak dokter/ RSUD Brebes beserta saksi dari kedua belah pihak.

Bagian Ketiga

1. Visit rutin pasien rawat dilakukan di dalam jam kerja ASN dan diupayakan sebelum pukul 13.00 WEB.
2. Dalam keadaan dimana visit rutin terpaksa dilakukan sesudah pukul 13.00 WEB atau di luar jam kerja maka harus diinformasikan terlebih dahulu kepada pasien/keluarganya melalui penanggung jawab ruang rawat sebelum jam berkunjung pasien.

3. Dalam hal sebagaimana disebut dalam ayat 2 tidak dapat dipenuhi, maka staf medis yang bersangkutan dapat mendelegasikan kepada sejawat lain dengan pemberian informasi kembali kepada pasien melalui penanggung jawab ruangan dan atas persetujuan pasien.
4. Apabila pasien/ keluarga tidak setuju dalam hal pasal 3 tersebut di atas maka pasien/keluarga harus bersedia untuk di visit oleh staf medis di luar jam yang telah ditentukan.
5. Visit rutin pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional harus dilaksanakan sesuai kebijakan RSUD Brebes
6. Semua rencana dan pengobatan/tindakan yang akan dilakukan pada pasien harus ditulis dalam rekam medik setelah dijelaskan kepada pasien/keluarga.

Bagian Keempat

1. Untuk pasien operasi berencana dari ruang rawat inap harus mendapat visit pra bedah di ruang rawat paling lambat dalam 24 jam sebelum hari operasi oleh seluruh dokter yang terkait.
2. Visit pra bedah dimaksudkan untuk mengulang, menambah informasi dan evaluasi ulang sebelum tindakan operasi demi keselamatan pasien.
3. Untuk pasien operasi berencana namun rawat jalan (one day care) dan kelengkapan pra operasinya sudah terpenuhi saat penjadwalan akan dilakukan operasi oleh dokter terkait.
4. Panduan Praktik Minis dan Prosedur operasi harus dilakukan sesuai Standar Prosedur operasional
5. Apabila diperlukan, operator dapat meminta konsultasi dari lain, baik sebelum, selama maupun sesudah operasi.

Bagian Kelima

Dalam hal situasi fasilitas pelayanan kesehatan tidak optimal atau kurang memadai untuk mendukung pelayanan, pengambilan keputusan wajib diwujudkan dengan perilaku profesional terbaik dokter.

Bagian Keenam

1. Dalam 24 jam pasca operasi, pasien mendapatkan kunjungan minimal sekali.
2. Pengalihan tugas DRIP harus dilakukan sesuai Panduan Etik dan Disiplin Profesi Medis RSUD Brebes.

Bagian Ketujuh

Untuk peningkatan mutu pelayanan menyangkut penggunaan antibiotik di RSUD Brebes maka dilakukan koordinasi dengan KPRA (Komite Pencegahan dan Pengendalian Resistensi Antibiotik) secara periodik.

C. KEGIATAN ILMIAH

Bagian Kesatu

1. Pengajuan izin mengikuti kegiatan ilmiah harus dibuktikan dengan melampirkan informasi kegiatan ilmiah tersebut (brosur/leaflet dan lain-lain) yang sesuai dengan spesialisasi tugas sehari-hari.
2. Hal sebagaimana tersebut dalam ayat 1 di atas harus mendapat persetujuan dari ketua KSM masing-masing.
3. Seluruh kegiatan ilmiah harus mengikuti aturan atau kebijakan dari Direksi, Bidang Diklat serta Panduan Etik dan Disiplin Profesi RSUD Brebes.

4. Staf medis yang bersangkutan wajib membuat resume dan atau presentasi dari kegiatan ilmiah tersebut.

Bagian Kedua

1. Dalam hal kegiatan mendatangkan ahli/narasumber dari luar RSUD Brebes maka penanggung jawab kegiatan tersebut harus mengajukan permohonan tertulis lebih dahulu kepada Direktur RSUD Brebes dengan tembusan Komite Medik.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas harus mendapat persetujuan tertulis dari Direktur RSUD Brebes atas rekomendasi Komite Medik.
3. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan kegiatan tersebut di atas maka penanggung jawab kegiatan harus bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Ketiga

1. Staf medis yang sudah bekerja minimal 1 (satu) tahun dapat mengajukan pendidikan tambahan/lanjutan.
2. Staf media yang sedang mengikuti pendidikan tambahan/lanjutan di luar RSUD Brebes harus mengikuti aturan atau kebijakan RSUD Brebes.
3. Apabila diperlukan dan dimungkinkan, staf media yang sedang mengikuti pendidikan tambahan/lanjutan di luar RSUD Brebes dapat dimintakan bantuannya untuk tugas-tugas di KSM.

D. PENELITIAN KLINIS

Bagian Kesatu

1. Semua staf media RSUD Brebes berhak untuk melakukan penelitian klinis di RSUD Brebes
2. Penelitian tersebut harus sesuai dengan aturan Komite Etik RSUD Brebes
3. Seluruh penelitian klinis di RSUD Brebes harus memiliki manfaat bagi RSUD Brebes dan masyarakat.

Bagian Kedua

1. Seluruh proposal dan protokol penelitian klinis harus melalui dan diketahui oleh Kepala Bagian Diklit dan Bidang Litbang RSUD Brebes.
2. Sebelum dilaksanakan, seluruh proposal dan protokol penelitian klinis harus mendapat persetujuan (Ethical Clearance) dari Tim Kelaikan Etik Penelitian Klinis RSUD Brebes.
3. Peneliti utama suatu penelitian klinis yang bersifat uji klinis di RSUD Brebes harus melampirkan clinical privilege yang terkait dengan intervensi yang diberikan terhadap subjek penelitian tersebut

Bagian Ketiga

1. sponsor (pihak ketiga) maka Dalam hal penelitian klinis menyertakan ketiga pihak, yaitu peneliti, harus dibuat perjanjian tertulis antar direksi RSUD Brebes dan sponsor.
2. Sponsor penelitian klinis di RSUD Brebes harus mengikuti/sesuai dengan peraturan, peraturan dan Standar Operasional Penelitian Klinis RSUD Brebes.

Bagian Keempat

1. Dalam penelitian klinis yang memiliki risiko KTD/KTDS bagi subjek penelitian maka peneliti dan atau sponsor wajib menyediakan asuransi.
2. Dalam hal sebagaimana dalam ayat 1 di atas maka harus dituliskan secara rinci besaran rupiah per kejadian per subjek.

3. Dalam hal terjadi KTD/KTDS yang menyebabkan subjek penelitian dirawat oleh DPJP yang bukan peneliti/anggota tim peneliti maka peneliti dan anggota timnya tetap wajib mengikuti perjalanan dan perkembangan kesehatan subjek penelitian dengan berkoordinasi dengan DPJP tersebut.

Bagian Kelima

1. Data penelitian klinis yang ada di RSUD Brebes hams dapat digunakan. oleh RSUD Brebes sepanjang bukan untuk tujuan yang sama dari penelitian klinis tersebut.
2. Setelah penelitian klinis selesai maka peneliti/ sponsor wajib mempublikasikan hasilnya.
3. Apabila terjadi tuntutan dari subjek terhadap pelaksanaan penelitian klinis, m.akes hal tersebut dicarikan solusi secara bersama-sama dengan cares berkoordinasi dengan Komite Etik dan Hukum RSUD Brebes.

BABY DOKUMENTASI

Proses Penanganan Dugaan Pelanggaran Etik dan Disiplin Profesi Medis ini disimpan dalam file etik dan disiplin profesi staf medis. File etik dan disiplin profesi staf medis yang dimaksud, antara lain :

1. SuratiNota Dinas dan Laporan Kronologis Dugaan Pelanggaran Etik dan Disiplin Profesi Medis
2. Berkas Pendukung (Panduan Praktik Klinik, Rekam Medik bila diperlukan)
3. Notula rapat
4. Hasil rekomendasi kepada Direktur

BAB VI PENUTUP

Proses penanganan dugaan pelanggaran etik dan disiplin profesi medis adalah suatu proses yang dilaksanakan untuk membantu memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pengambilan keputusan etik dan disiplin profesi medis. Adanya proses evaluasi secara terfokus diharapkan tercapainya pelayanan medis yang bermutu dan berdaya swing. Dernikianlah Panduan Etik dan Disiplin Profesi Medis RSUD Brebes. Dengan segala daya dan upaya yang optimal, semoga proses penanganan dugaan pelanggaran etik dan disiplin profesi dapat dilaksanakan sebaik mungkin.